
Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi

Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan P257 penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.Pada Tahun 2024 dan 2025

No	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	DSSD	Uraian	Satuan	Tahun	Jumlah
1	12	12.20	3.27.000620	Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/	Ha	2024	-

KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan P257 penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.

2	12	12.20	3.27.000620	Penetapan Ha kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berk
---	----	-------	-------------	--

2025	-
------	---

elanjutan
provinsi
diatur dalam
Peraturan
Daerah
mengenai
Tata Ruang
Wilayah
Rencana Pe
rlindungan
Lahan
Pertanian
Pangan Ber
kelanjutan
provinsi
yang sudah
ditetapkan
menjadi
acuan
penyusunan
perencanaa
n Perlindun
gan Lahan
Pertanian
Pangan Ber
kelanjutan
kabupaten/
KP2B yang
ditetapkan
berupa
lahan
beririgasi,
reklamasi
rawa
pasang
surut dan
lebak, tidak
Sesuai
amanat
Perpres 18
Tahun 2020
maka
eksisting
sawah
seluruhnya
ditetapkan
sebagai
Kawasan
yang dapat
ditetapkan

menjadi
Kawasan
Pertanian
Pangan Ber
kelanjutan
berada di
dalam
dan/atau di
luar
kawasan
peruntukan
P257
penetapan
kawasan
memuat
data dan
informasi
tekstual,
numerik,
dan spasial.